

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 436 /KPTS/DISPORA/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN KABUPATEN LAHAT SEBAGAI TUAN RUMAH
PENYELENGGARAAN PEKAN PARALIMPIK PROVINSI SUMATERA SELATAN IV
TAHUN 2023**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat kerja *National Paralympic Committee* Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Nomor 048/NPCI-SS/IV/2022 telah menetapkan Kabupaten Lahat sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Pekan Paralimpik Provinsi Sumatera Selatan IV Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kabupaten Lahat sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Provinsi Sumatera Selatan IV Tahun 2023;

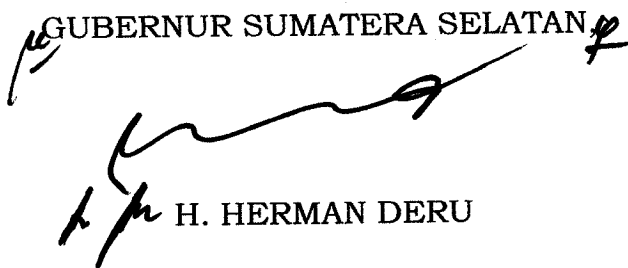
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Lahat sebagai Tuan Rumah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan kegiatannya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui *National Paralympic Committee* Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran *National Paralympic Committee* Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, *National Paralympic Committee* Indonesia Kabupaten Lahat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN 
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Bupati Lahat di Lahat
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Ketua Umum *National Paralympic Committee* Indonesia Provinsi Sumatera Selatan di Palembang